



WALIKOTA TOMOHON

PENGUMUMAN

Nomor: 337/WKT/XI-2019

TENTANG KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2019,

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 384 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Kota Tomohon akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

PRINSIP PENGADAAN

- a. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas/*passing grade* kelulusan. Nilai ambang batas/*passing grade* mengikuti nilai ambang batas/*passing grade* Formasi Umum ;
- b. Adil, dalam arti proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;
- c. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
- d. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dalam arti seluruh proses seleksi harus terhindar dari unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
- e. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi yang meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS, kecuali diatur dalam Peraturan di masing-masing instansi yang ditandatangani oleh PPK.
- f. Dalam pemberkasan administrasi, tersedia *call center* dan *help desk* untuk melayani dan memberikan penjelasan atas pertanyaan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- h. Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- i. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (depalan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba (dalam bentuk surat pernyataan);
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (dalam bentuk surat pernyataan);
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
11. Berkelakuan baik;
12. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/*event* pelaksanaan seleksi;
13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (dua koma lima nol) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi, untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari Kabupaten/Kota di wilayah Kota Tomohon (yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga);
14. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari luar wilayah Kota Tomohon;

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- sebanyak 2 (dua) rangkap ditujukan Kepada Walikota Tomohon di Kota Tomohon, dengan melampirkan:
 - a. Asli Ijazah Perguruan Tinggi / STTB terakhir dan Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi, sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - b. Asli Transkrip Nilai Akademik dan Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi, sebanyak 2 (dua) rangkap;

- c. Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar dan 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - d. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar (*sesuai Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002*), sebanyak 2 (dua) rangkap (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman: <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.menpan.go.id>);
 - e. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar, sebanyak 2 (dua) rangkap (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman : <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.menpan.go.id>);
 - f. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebanyak 2 (dua) rangkap;
2. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar;
 3. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman;
 4. Persyaratan khusus lainnya yang dilengkapi kembali oleh pelamar setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS, antara lain:
 - a. Asli Ijazah Perguruan Tinggi / STTB terakhir dan Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi;
 - b. Asli Transkrip Nilai Akademik dan Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi;
 - c. Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar dan 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - d. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar (*sesuai Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002*);
 - e. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar;
 - f. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - g. Asli dan Fotokopi legalisir Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) dari Dinas Tenaga Kerja;
 - h. Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat yang masih berlaku;
 - i. Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan berbadan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah setempat;

- j. Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya) dari Rumah Sakit Pemerintah setempat;
 - k. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai Anak Lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
5. Semua kelengkapan tersebut kirim secara *online* ke alamat website Portal SSCASN 2019 <http://sscasn.bkn.go.id>

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2019 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCASN 2019 <http://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut.
3. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS formasi umum Pemerintah Kota Tomohon tahun 2019 wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku.
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, calon pelamar seleksi penerimaan CPNS formasi umum Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2019, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) calon pelamar, nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga calon pelamar;
5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman. Untuk daerah yang menggunakan SSCASN dapat langsung ke menu LOGIN di Portal SSCASN;
6. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah untuk 1 (satu) pilihan nama Jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan (Formasi Umum) pada 1 (satu) Periode Pendaftaran.
7. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Instansi/Daerah/Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon;
10. Pada halaman daftar di tampilan SSCASN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa Gelar, tempat dan tanggal lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar;

11. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
12. Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2019, selanjutnya Anda harus mencetak kartu informasi akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2019. Simpan kartu tersebut dengan baik;
13. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke <https://sscasn.bkn.go.id>, kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
14. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran Instansi/Daerah yang dituju;
15. Pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi/Daerah. pilihan jenis formasi dapat dilihat di pengumuman;
16. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) periode;
17. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2019, selanjutnya pelamar dapat mencetak kartu pendaftaran;
18. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran *online*, pelamar **wajib printout** asli tanda bukti pendaftaran *online*;
19. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
20. Informasi lengkap tentang petunjuk pendaftaran SSCASN 2019 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscasn.bkn.go.id/alur> dan <https://www.menpan.go.id>.

IV. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.tomohon.go.id>;
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT);
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak kartu tanda peserta ujian melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id>.
4. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:
 - a. KTP & KK asli,
 - b. Ijazah asli,
 - c. Transkrip nilai akademik asli, dan
 - d. Kartu tanda peserta ujian.
5. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point (4), peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
6. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di situs *online* Kota Tomohon <https://www.tomohon.go.id>; atau di media cetak;
7. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
8. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
 - a. **Seleksi Kompetensi Dasar** (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan

pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan :

- a) Nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;
 - b) Integritas, dengan tujuan mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan;
 - c) Bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara;
 - d) Pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - e) Bahasa Indonesia, dengan tujuan mampu menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai:
- a) Kemampuan verbal, yang meliputi:
 - i. Analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain;
 - ii. Silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan; dan
 - iii. Analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan.
 - b) Kemampuan numerik, yang meliputi:
 - i. Berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;
 - ii. Deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka;
 - iii. Perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif; dan
 - iv. Soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan.
 - c) Kemampuan figural, yang meliputi:
 - i. Analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain;
 - ii. Ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar;
 - iii. Serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar

- 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai:
 - a) Pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;
 - b) Jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;
 - c) Sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk (terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya);
 - d) Teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja;
 - e) Profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan.
- 4) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
- 5) Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil SKD dari BKN secara/melalui situs *online* Kota Tomohon <https://www.tomohon.go.id>
- 6) Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes (TWK, TIU, TKP) dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan/formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan dalam Seleksi Kompetensi Bidang;
- 7) Apabila peserta seleksi memperoleh total nilai Seleksi Kompetensi Dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK;
- b. **Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)** dilaksanakan dengan sistem CAT
 - 1) Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) SKB dilaksanakan setelah pelamar/peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas/*Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - b) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - c) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas komputer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN;
 - d) Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) disampaikan ke BKN dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 - 2) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu :

- (1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
 - (2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Bobot 60%;
9. Pengaturan terhadap peserta seleksi yang termasuk kategori P1/TL (*Peserta seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2018 dan memenuhi Nilai Ambang Batas/Passing Grade Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS tahun 2018 serta masuk dalam 3(tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB Tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir*)
- a. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya. Instansi selanjutnya melakukan seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi maka dapat digugurkan.
 - b. Sistem SSCASN BKN akan menampilkan data pelamar P1/TL tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD Tahun 2018, status masuk atau tidak pada 3 (tiga) kali formasi pada jabatan yang dilamar dan status lulus atau tidak sampai dengan tahap akhir pada seleksi CPNS tahun 2018.
 - c. Pelamar dari P1/TL memilih jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar secara sistem, nilai SKD tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila:
 - a) Nilai SKD tahun 2018 memenuhi ambang batas/*passing grade* SKD tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya;
 - b) Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018.
 - d. Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD tahun 2019 pada sistem SSCASN.
 - e. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur.
 - f. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD tahun 2018.
 - g. Apabila nilai SKD tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi ambang batas/*passing grade* SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD tahun 2018 dengan nilai SKD tahun 2019.
 - h. Apabila nilai SKD tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/*passing grade*, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD tahun 2018;
 - i. Nilai SKD Peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada huruf f atau huruf g atau huruf h, akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta seleksi CPNS tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi;
 - j. Tahapan selanjutnya, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dan peraturan perundang-undangan.

10. Prinsip kelulusan

- a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari BKN;
- b. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;
- c. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka tidak dapat ditetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

V. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).
2. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diinformasikan kemudian;
3. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diinformasikan kemudian;
4. Pemerintah Kota Tomohon tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
7. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2019 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://www.menpan.go.id>; <http://bkn.go.id>; <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.tomohon.go.id>;
8. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 7 (tujuh) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
9. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kota Tomohon berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.

11. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2019, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
12. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
13. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2019 <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.tomohon.go.id> serta melalui papan pengumuman di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon.
14. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2019 dapat menghubungi:
 - a. Nomor hp/WA 081244739991 (Pinkan), Nomor HP/WA 085342369392 (Lane), [hanya menerima *WhatsApp* dan SMS] pada hari Senin s.d. Jumat pukul selama jam kerja;
 - b. Email *helpdesk* : kotatomohonbkpsdmd@gmail.com pada hari Senin s.d. Jumat selama jam kerja;

VI. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman penerimaan	4 s/d 10 November 2019
2	Pendaftaran Online (https://sscasn.bkn.go.id)	11 s/d 24 November 2019
3	Verifikasi Berkas	13 November s/d 11 Desember 2019
4	Penutupan Verifikasi	12 Desember 2019
5	Masa Sanggah	16 s/d 19 Desember 2019
6	Pengumuman Sanggah	26 Desember 2019
7	Pengumuman Pelaksanaan SKD	Januari 2020
8	Pelaksanaan SKD	Februari 2020
9	Pengumuman Hasil SKD	Maret 2020
10	Pelaksanaan SKB	Maret 2020
11	Integrasi Nilai SKD dan SKB	April 2020
12	Usul Penetapan NIP	April 2020

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://www.tomohon.go.id>, Facebook [Bkpsdmd Tomohon](#) IG:[bkpsdmd.tomohon](#) serta media cetak local.

Tomohon, November 2019

WALIKOTA TOMOHON



JIMMY FEIDIE EMAN

Lampiran Pengumuman Walikota Tomohon
 Nomor : 337/WKT/XI-2019
 Tanggal : 11 November 2019



**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KET FORMASI
1	2	3	4		5	
JUMLAH SELURUHNYA			28			
I. TENAGA PENDIDIKAN			0			
II. TENAGA KESEHATAN			0			
III. TENAGA TEKNIS			28			
1	ANALIS BENCANA	S-1/D-IV TEKNIK PANAS BUMI/GEOLOGI/PSIKOLOGI	1	1	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TOMOHON, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT DATA DAN INFORMASI BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT DATA DAN INFORMASI BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TOMOHON	UMUM
2	ANALIS HUKUM	S-1 HUKUM	1	1	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, ASISTEN UMUM, KEPALA BAGIAN HUKUM, KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	UMUM
3	ANALIS INDUSTRI DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN	S-1/D-IV TEKNIK INDUSTRI	1	1	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TOMOHON, KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TOMOHON, KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN SEKTOR INDUSTRI PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TOMOHON	UMUM
4	ANALIS INTELIJEN	S-1/D-IV KETAHANAN NASIONAL/HUKUM/SOSIAL POLITIK	1	1	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TOMOHON, KEPALA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TOMOHON, KEPALA SUB BIDANG INTELKAM PENGAWASAN ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TOMOHON	UMUM

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KET FORMASI
5	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-1/D-IV DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL/ MANAJEMEN/ ADMINISTRASI PUBLIK	1	1	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON, KEPALA BIDANG DATA DAN INFORMASI PADA DINAS KEPENDUDUDKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA TOMOHON, KEPALA SEKSI PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATN SIPIL KOTA TOMOHON	UMUM
6	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	S-1/D-IV PSIKOLOGI/KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	1	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TOMOHON, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA TOMOHON, KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA TOMOHON	UMUM
7	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN	S-1/D-IV AKUNTANSI/MANAJEMEN/ EKONOMI PEMBANGUNAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PERIMBANGAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KOTA TOMOHON	UMUM
8	ANALIS PERDAGANGAN	S-1/D-IV EKONOMI/MENEJEMEN PEMASARAN/ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TOMOHON, KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TOMOHON, KEPALA SEKSI KERJASAMA PENGEMBANGAN DAN PERDAGANGAN KOMODITAS	UMUM
9	ANALIS PERENCANAAN	S-1/D-IV MANAJEMEN/TEKNIK INDUSTRI	1	1	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN DAN KEPENDUDUKAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TOMOHON	UMUM
10	ANALIS PERIKANAN BUDIDAYA	S-1/D-IV PERIKANAN	1	1	KEPALA DINAS PERIKANAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TOMOHON, KEPALA SEKSI BUDIDAYA PERIKANAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TOMOHON	UMUM
11	ANALIS TATA RUANG	S-1/D-IV PLANOLOGI/PERENCANAAN WILAYAH	1	1	KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN PADA DINAS TATA RUANG PERTAMANAN DAN PERSAMPAHAN KOTA TOMOHON , KEPALA SEKSI TETERUANG PADA DINAS TATA RUANG PERTAMANAN DAN PERSAMPAHAN KOTA TOMOHON	UMUM

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KET FORMASI
12	ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN	S-1/D-IV MANAJEMEN/SISTEM INFORMATIKA	1	1	KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTR BANGSA PADA BADANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TOMOHON, KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TOMOHON	UMUM
13	OPERATOR KOMPUTER GRAFIS	D-III DESAIN GRAFIS/SISTEM INFORMATIKA	2	1	KEPALA BIDANG INFORMASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PENANAMAN SATU PINTU KOTA TOMOHON, KEPALA SEKSI PROMOSI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KOTA TOMOHON	DISABILITAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, LURAH KAKASKASEN KECAMAT TOMOHON UTARA KOTA TOMOHON, KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PADA KECAMATAN TOMOHON UTARA KOTA TOMOHON	UMUM
14	PENATA LAPORAN KEUANGAN	S-1/D-IV EKONOMI/MANAJEMEN/ AKUNTANSI	2	1	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA TOMOHON, SEKRETARIS DINAS TNAGA KERJA KOTA TOMOHON, KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PRLINGKAPAN PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA TOMOHON	UMUM
				1	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON SEKRETARIS DPRD KOTA TOMOHON, KEPALA BAGIAN UMUM, KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	UMUM
15	PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN	S-1/D-IV TEKNIK LINGKUNGAN/KESEHATAN LINGKUNGAN	1	1	KEPALA BIDANG KBERSIHAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TOMOHON, KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN PERKOTAAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TOMOHON	UMUM
16	PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN	S-1 EKONOMI/ S-1 EKONOMI AKUNTANSI	1	1	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, ASISTEN PEREKONOMIAN, KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DATA ELEKTRONIK, KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN DAN VERIFIKASI DATA	UMUM
17	PENGELOLA KERJA SAMA DAN PENANAMAN MODAL	D-III EKONOMI/ ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1	KEPALA BIDANG PROMOSI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TOMOHON, KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TOMOHON	UMUM
18	PENGELOLA PENGANEKARAGAMAN PANGAN	D-III PERTANIAN/MANAJEMEN/ADMINISTRASI	1	1	KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN PADA DINAS PADA BADAN KETAHANAN PANGAN KOTA TOMOHON, KEPALA SUB BIDANG PENGANEKARAGAMAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PANGAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN KOTA TOMOHON	UMUM
19	PENGELOLA PERENCANAAN TEKNIS TATA BANGUNAN	D-III TEKNIK SIPIL/TEKNIK ARSITEKTUR	1	1	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA TOMOHON, KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN PADA DINAS TATA RUANG PERTAMANAN DAN PERSAMPAHAN KOTA TOMOHON, KEPALA SEKSI TATA BANGUNAN PADA DINAS TATA RUANG PERTAMANAN DAN PERSAMPAHAN KOTA TOMOHON	UMUM

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KET FORMASI
20	PENGELOLA DATA KELEMBAGAAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA/ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN, KEPALA SUB BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	UMUM
21	PENYULUH KOPERASI	S-1/D-IV MANAJEMEN/ADMINISTRASI/SISTEM INFORMATIKA	1	1	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TOMOHON, KEPALA SEKSI KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERATURAN PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TOMOHON	UMUM
22	PENYUSUN PROMOSI DAN KERJASAMA	S-1/D-IV MANAJEMEN/EKONOMI/PSIKOLOGI	1	1	KEPALA BIDANG PROMOSI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TOMOHON, KEPALA SEKSI PROMOSI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TOMOHON	UMUM
23	PENYUSUN RENCANA KEBIJAKAN	S-1/D-IV MANAJEMEN/KEBIJAKAN PUBLIK	1	1	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TOMOHON, KEPALA SUB BIDANG FASILITASI PARNAPOL PILPRES DAN PILKADA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TOMOHON	UMUM
24	PRNATA KOPERASI	D-III MANAJEMEN/ADMINISTRASI/TEKNIK INFORMATIKA	1	1	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TOMOHON, KEPALA BIDANG PEMBEDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TOMOHON, KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI DAN KEWIRAUSAHAAN	UMUM
25	PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	D-III ADMINISTRASI + SERTIFIKAT	2	2	SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TOMOHON, KEPALA UNIT PLAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TOMOHON, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT PLAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TOMOHON	UMUM


WALIKOTA TOMOHON

JIMMY FEIDIE EMAN